

2022

Kpt 03 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan, pengembangan dan pengelolaan media social, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Pasal 5 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi public yang telah dikuasai dan didokumentasikan Pasal 14, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/03/KPU/XI/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma sebagai berikut :

- a. Facebook : JDIH KPU Seluma
- b. Instagram : @jdih_kpuseluma

Susunan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 07 April 2022.
2. Lampiran 2 (dua) halaman.